



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
Jl. Cerocok Anau Kode pos 25654

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI CEROCOK ANAU
AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 02 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
CEROCOK ANAU AMPANG PULAI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN
2021 MENJADI
PERATURAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI,

Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai nomor 02 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pereaturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213 tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kerjasama antar Desa Dalam Bidang Pemerintahan.
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa.
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.
- 17 Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
 - 19 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari;
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang RPJP-D 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 - 22 peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030 Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 - 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021
 - 25 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 - 26 Peraturan Bupati Pesisir Selatn Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - 27 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun 2021;
 - 28 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 - 29 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - 30 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - 31 Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari tahun 2021 menjadi Peraturan Nagari.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Cerocok Anau Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Nagari

a Transfer	Rp	1.523.893.600,00
b Lain-lain Pendaoatan yang sah	Rp	1.400.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.525.293.600,00

2 Belanja Desa

a Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp	464.996.823,45
b Bidang Pembangunan	Rp	674.219.792,00
c Bidang Pembinaan	Rp	27.114.200,00
d Bidang Pemberdayaan	Rp	115.550.500,00
e Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp	172.586.300,00

Jumlah Belanja	Rp	1.454.467.615,45
Surplus/Defisit		70.825.984,55

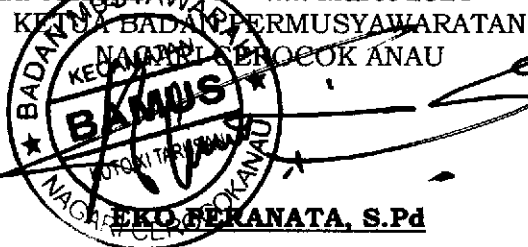
3 Pembiayaan Desa

a Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.174.015,45,-
b Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(70.825.894,55)
Sisa Lebih/Kurang		0,00

KETIGA : Agar Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cerocok Anau
 Pada Tanggal : 31. Maret 2021



BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

TENTANG

PERATURAN NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI NO 02 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Rabu tanggal 31..... bulan Maret tahun **dua ribu dua puluh satu** pada rapat Badan Permusyawaratan Nagari Mandeh yang bertempat di kantor Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO PRANATA,S.Pd

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ATRIN JABAR

Jabatan : Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pemerintahan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2021, yang diajukan PIHAK KEDUA dengan penyesuaian dan perubahan-perubahan.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari ditetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari kepada Camat untuk dilakukan evaluasi.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1 Pendapatan Nagari		
a Transfer	Rp	1.523.893.600,00
b Lain-lain Pendaoatan yang sah	Rp	1.400.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.525.293.600,00
2 Belanja Desa		
a Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp	464.996.823,45
b Bidang Pembangunan	Rp	674.219.792,00
c Bidang Pembinaan	Rp	27.114.200,00
d Bidang Pemberdayaan	Rp	115.550.500,00
e Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp	172.586.300,00
Jumlah Belanja	Rp	1.454.467.615,45
Surplus/Defisit		70.825.984,55
3 Pembiayaan Desa		
a Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.174.015,45,-
b Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(70.825.984,55)
Sisa Lebih/Kurang		0,00

Demikianlah Berita Acara Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

